

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PROSES PEMBAYARAN MAHAR
'POTONG BINENG WELING'
DALAM PERKAWINAN ADAT LAMAHOLOT
(STUDI KASUS DI DESA LAMAKERA KECAMATAN
SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
MASYRUDIN SYARIF
NIM : 10350056**

**PEMBIMBING :
Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Mahar merupakan salah satu syarat dari pernikahan yang harus dipenuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki terhadap pihak calon mempelai wanita karena mahar merupakan hak dari seorang istri sepenuhnya yang diberikan oleh sang suami, sehingga bentuk dan nilai mahar inipun sangat ditentukan oleh kehendak istri. Bisa saja mahar itu berbentuk uang, benda ataupun jasa. Realitas kehidupan masyarakat di Indonesia banyak sekali terpengaruh oleh budaya lokal yang mereka anut, seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur. Dengan latar belakang itu masyarakat yang merupakan etnis *lamaholot* ini masih melestarikan budaya leluhurnya termasuk dalam acara pernikahan. Tradisi atau kebiasaan atau fenomena yang masih sering terjadi sampai sekarang adalah '*potong bineng Weling*'. Fenomena '*potong bineng Weling*' yang merupakan istilah pembayaran mahar calon mempelai dari pihak laki-laki kepada calon mempelai dari pihak wanita dengan cara dihutang atau dicicil, permasalahan yang timbul ataupun keunikannya adalah cara membayar hutang mahar ini diambil dari mahar pernikahan adik atau saudara perempuan kandung dari suami. Hutang adat ini akan terus ditagih oleh pihak keluarga wanita sampai ketika pembayaran sudah mencapai kata lunas. Hal inilah yang kemudian menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam. Apa dan bagaimana tanggapan Islam terhadap proses '*potong bineng weling*' ini dan juga perpaduan adat dan Islam yang mengilhami kehidupan masyarakat desa lamakera yang berpenduduk mayoritas muslim ini.

Penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara kepada narasumber dan juga akan didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif, yaitu pendekatan dengan tolak ukur agama melalui penelitian terhadap nash-nash alquran, sunnah, dan 'urf serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembenar atau pemberi aturan terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode induktif deduktif.

Setelah meneliti dan menelaah penulis menyimpulkan proses penetapan mahar *Potong Bineng Weling* yang dilakukan oleh masyarakat Lamakera sah atau diperbolehkan, karena proses tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam kasus mahar ini, hukum Islam lebih memosisikan dirinya sebagai *term of reference* dari kerangka acuan yang lebih bersifat normatif, yaitu hanya menentukan hukum mahar, akan tetapi dalam pelaksanaannya adat atau tradisi itulah yang menjadi acuan bagi masyarakat, hal ini disebabkan hukum Islam sendiri tidak mengatur secara detail mengenai bentuk, jumlah dan mekanisme pelaksanaan mahar.

Kata kunci: mahar, hutang, *potong bineng weling*, hukum adat, hukum Islam,

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Masyrudin Syarif

Lamp : -

Kepada : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Masyrudin Syarif

NIM : 10350056

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMBAYARAN MAHAR '*POTONG BINENG WELING*' DALAM PERKAWINAN ADAT *LAMAHOLOT* (STUDI KASUS DI DESA LAMAKERA KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqsyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Agustus 2017 M

Pembimbing



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-472/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMBAYARAN MAHAR 'POTONG BINENG WELING' DALAM PERKAWINAN ADAT LAMAHOLOT (STUDI KASUS DI DESA LAMAKERA KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MASYRUDIN SYARIF
Nomor Induk Mahasiswa : 10350056
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 18 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
D E K A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Masyrudin Syarif

Nim : 10350056

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Jalan Kaliurang Km. 13,5 GPW AU 15 Besi Sleman

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:


“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMBAYARAN MAHAR ‘POTONG BINENG WELING’DALAM PERKAWINAN ADAT LAMAHOLOT (STUDI KASUS DI DESA LAMAKERA KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR).

Adalah asli hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 30 Juli 2017




Masyrudin Syarif
10350056

MOTTO

Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S Al-Maidah: 2)

Dirimu hari ini adalah manifestasi dirimu yang kemarin, dan dirimu hari esok tergantung apa yang kau lakukan hari ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

kini hatiku lega, bathinku damai dan jiwaku tenang setelah melalui proses yang cukup pelik dan perjuangan dengan asa yang tak ternominalkan, pengorbanan yang tak terlukiskan, sehingga catatan akhir pelengkap sarjana strata satu ini bisa terselesaikan. Aku puas bercampur bahagia, aku berhasil meniti titian ilmu, aku sukses menapaki ngarai kehidupan yang teramat terjal, paling tidak aku telah melakukan sesuatu yang menurut pengamatan banyak orang bahwa aku tidak akan sanggup sampai pada titik ini. Aku bisa menorehkan sebuah optimisme yang selama ini menggumpal di alam bawa sadar, bukankah menyelesaikan catatan akhir pada strata satu merupakan sebuah etape untuk melapangkan jemariku dan membuka wawasanaku untuk memulai sesuatu ke depan?, ini bukan mimpi dan tidak sekedar berangan-angan dalam fantasi yang tak bermakna, semoga janji hatikudan ikrar jiwaku seakan mencemeti kealpaanku untuk selalu intens bergumul dengan wacana-wacana ilmiah dibalik penatnya kehidupan yang terkadang menciutkan nyali.

Aku tak ingin hidup ini mengalir bagai penaka air, tanpa riak tanpa makna, aku tidak menginginkan sesuatu yang menghibur atau membius sementara, melainkan makna yang lebih dalam dari setiap hitungan detik yang aku jalani, aku berproses untuk membangun diri, aku menggeliat untuk menata hati, semoga hidupku akan semakin bernilai jika mampu memberikan yang terbaik buat orang lain.

Kini dengan kesadaran yang mendalam, aku bergumam bahwa tidak pernah ada karya intelektual yang tidak melibatkan orang lain, tak terkecuali karya ini sebagai sikap respek dan penghargaan yang tak bertepi, aku menyebutkan beberapa sosok yang turut berempati atas selesainya tulisan ini.

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Syarifuddin Songge (Allahumma Yarham) yang kini jasadnya bersemayam damai dalam alam barzah, ruhnya bertahta indah di alam malakut, semoga kasih sayang sang Qadhi Rabbul Jalil selalu tercurah kepadanya, doaku selalu terpanjat kepada yang

Maha Rahman-Rahim semoga diampuni segala dosa dan kesalahan yang diperbuat semasa hidupnya. Terkhusus mama Maryam Wahab, yang kini uban dalam keuzuran, sepi menggamit lara, senyap menggelayut rindu, karena ditinggal pergi sag suami ke hadirat Yang Maha Esa, mama... dedikasimu yang tak terkakar oleh mizan apapun kepadaku selama dalam buaian sampai akhirnya dapat memaknai arti sebuah kehidupan seakan menjadi cambuk dalam merestorasi diriku menuju kepada kearifan untuk selalu mengabdikan kepadamu, sekalipun kearifan terkadang tergadaikan jiwa kekanakan dengan kemanjaanku yang tak pernah hilang, mama... andaikan spirit perjuangan dalam menuntun diriku memahami arti sebuah aksara dapat terlukiskan melalui gubahan soneta indah, maka sesungguhnya sosokmu tak dapat tergantikan oleh pesona lain, karena keikhlasan dan ketulusanmu begitu besar yang tak dapat teruraikan melalui bait-bait puisi, tak dapat tergambarkan melalui gurindam para pujangga, jasa dan karyamu seakan menjadi investasi yang teramat mahal untuk selalu aku kenang selama hayat masih dikandung badan. Mama... terimalah karya ini sebagai manifestasi darma bhakti anakmu yang nilainya tak sebanding dengan pengorbananmu.

2. Kedua wali penulis selama di jogja, bapak Didi Triyono (Allahumma Yarham) yang baru beberapa saat lalu berpulang keharibaannya. Penulis merasa terayomi dan belajar banyak tentang perjuangan tanpa pamrih, beliau adalah 'pahlawan' kami karena tanpanya penulis tidak mungkin bisa menoreh titian ilmu dalam telaga pengetahuan. Semoga beliau diampunkan segala kesalahan dan diterima semua amal kebaikan semasa hidup. Teruntuk ibu Isnwardani yang selama di kota peradaban ini menjadi tempat mengadu akan kepayahan dan kesulitan semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Jasa-jasa kalian sungguh sulit untuk terbalaskan sampai kapanpun.
3. Kepada kakanda Marhamah Syarif dan opu Yanto serta si kecil Sya'ar, kembarku Erna dan Erni, si cerewet Rohafidah dan si bandel Bardan yang tak pernah henti-hentinya selalu mendesak dengan pertanyaan "kapan

kamu wisuda”, karena kalimat penuh makna dari kalian juga lah penulis bisa menyelesaikan syarat menggapai toga ini. Terima kasih tak terhingga, hanya dengan inilah kita saling mendukung untuk menuntaskan cita-cita luhur orang tua kita.

4. Kepada engkau pelipur lara, telaga biru dalam sukma dewi dalam penderitaanku, sumber dari segala asa, inspirator atas segala kegamanganku, penebus bathin dari segala kemelut hidup dan motivator atas segala kealpaanku, kekasihku “Morliati Basri”. Kepadamu karya ini dipersembahkan sebagai bukti bahwa kekuatan cintamu telah memantik kesadaranku untuk selalu semangat menyelesaikan tulisan akhir ini. Keberadaanmu bagai dian yang menyuluh kegelapan atas keyakinanku terhadap masa depan yang gemilang, di altar jiwaku namamu terpahat indah, yang tak tergantikan oleh sosok manapun.
5. Teman-teman UKM Olahraga Uin Suka, aa Heru Peka, mas Taha, mas Budi Aman, mas Imam, mas Arek, mas Haikal, mas Muad dan teman-teman lain yang selalu hangat di UKM, kalian bukan sekedar teman melainkan saudara. Semoga ukhuwah ini tetap terjaga sampai nanti nafas tak bersemayam lagi.
6. Teman-teman senasib sepenanggungan di Angkatan Muda Asal Lamakera Yogyakarta (AMALY) mas Hasan PT, mas Abdi, mas Ahsin, mas Zul, mas Rafli, mas Irul dan mas Raden ungkapan inilah yang bisa mewakili “yang lain boleh datang dan pergi tapi kita akan selalu ada” hehe serta adik-adik (Akon, Songge, Fufa, Wati, Ika, Ida, Yati, Nilam, Wulan, Nona dan Bastia yang selama ini menemani dalam canda dan tawa serta menghibur dalam duka dan nestapa.
7. Adik-adik atau teman-teman futsal Lambada yang telah banyak memberikan kesempatan untuk berkembang. Toni, David, Tado, Najib dan yang lainnya semoga selalu sukses.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Bâ' | b | be |
| ت | Tâ' | t | te |
| ث | Sâ | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | Hâ' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khâ' | kh | ka dan ha |
| د | Dâl | d | de |
| ذ | Zâl | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Râ' | ṛ | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |

| | | | |
|---|--------|---|------------------------------|
| ص | Sâd | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ذ | Dâd | đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | tâ' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | fâ' | f | ef |
| ق | Qâf | q | qi |
| ك | Kâf | k | ka |
| ل | Lâm | l | 'el |
| م | Mîm | m | 'em |
| ن | Nûn | n | 'en |
| و | Wâwû | w | w |
| ه | hâ' | h | ha |
| ء | hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | yâ' | y | ya |

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الاولياء | ditulis | <i>Karāmah al-auliya</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakātul-fiṭri</i> |
|------------|---------|----------------------|

D. Vokal pendek

| | | |
|----|---------|---|
| ـَ | ditulis | a |
| ـِ | ditulis | i |
| ـُ | ditulis | u |

E. Vokal panjang

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + alif جاهلية | ditulis ditulis | ā <i>jāhiliyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati تنسى | ditulis ditulis | ā <i>tansā</i> |
| 3. | Fathah + yā' mati كريم | ditulis ditulis | ī <i>karīm</i> |
| 4. | Dammah + wāwu mati فروض | ditulis ditulis | ū <i>funūd</i> |

F. Vokal rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + yā' mati بينكم | ditulis ditulis | ai <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wāwu mati قول | ditulis ditulis | au <i>qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>A'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>Al-Qiyas</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

| | | |
|--------|---------|-------------------|
| السماء | ditulis | <i>As - Sama'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy- Syams</i> |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| اهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصبه اجمعين.

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmad, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga kita masih diberi ketetapan Iman dan Islam. Sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMBAYARAN MAHAR ‘POTONG BINENG WELING’ DALAM PERKAWINAN ADAT LAMAHOLOT (STUDI KASUS DI DESA LAMAKERA KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR)”**. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.


Alhamdulillah atas ridha Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan, dan keramahan baik pada masa perkuliahan maupun selama proses penulisan skripsi. Dalam kesempatan ini penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum;
3. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum;
4. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang selalu sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan;

5. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa pendidikan;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang telah menyampaikan ilmu pengetahuan setulus hati selama masa kuliah;
7. Bapak dan ibu Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhususnya pak Fikri selaku Tata Usaha Prodi AS yang telah banyak membantu dan mempermudah.
8. Untuk orang tuaku tercinta (Alm. Syarifuddin Songge dan Maryam Wahab) serta orang tua angkatku di jogja (Alm. Bpk. Didi Triyono dan ibu Isnwardani), kakak dan adikku (Marhamah Syarif, Erna Syarif, Erni Syarif, Rohafidah Syarif dan Abdul Wahab Bardan), mas wowo mbak dian dan juga mbak ina beserta keluarga, seseorang yang selalu jadi pelipur laraku (Morliati Basri), dan keluarga besar atas doanya, serta dukungan baik dukungan moril maupun materiil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman-teman khususnya jurusan Al-AhwalAsy-Syakhsiyyah dan umumnya seluruh UIN Sunan Kalijaga yang memberikan cerita selama masa perkuliahan;
10. Semua pihak yang selalu memberikan bantuan dan motivasi yang tidak mungkin penyusun sebut satu persatu.

Akhirnya penyusun hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, meski demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 30 Juli 2017



Masyrudin Syarif

10350056

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 12 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 21 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR | 24 |
| A. Pengertian dan Rung Lingkup Mahar | 24 |
| 1. Pengertian Mahar | 24 |
| 2. Penetapan Mahar Dalam Hukum Islam | 29 |
| B. Dasar Hukum Mahar..... | 45 |
| C. Tujuan Disyari'atkannya Mahar | 56 |
| D. Sejarah Mahar | 58 |

| | |
|--|-----|
| BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MAHAR <i>POTONG BINENG WELING</i> | 62 |
| A. Tinjauan Geografis..... | 62 |
| B. Tinjauan Historis..... | 63 |
| C. Tinjauan Demografi | 67 |
| 1. Jumlah Penduduk dan Agama..... | 67 |
| 2. Mata Pencaharian Masyarakat | 67 |
| 3. Keadaan Pendidikan..... | 68 |
| 4. Sistem dan Struktur Masyarakat Lamakera | 69 |
| D. Tradisi Perkawinan Masyarakat Lamakera..... | 78 |
| E. Penentuan Mahar <i>Potong Bineng Weling</i> | 85 |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN MAHAR <i>POTONG BINENG WELING</i> DALAM PERKAWINAN ADAT LAMAKERA | 92 |
| A. Analisis Terhadap Praktik Penetapan Mahar Pada Masyarakat Lamakera | 92 |
| B. Analisis dan Relevansi Mahar <i>Potong Bineng Weling</i> Terhadap Hukum Islam | 101 |
| BAB V PENUTUP | 108 |
| A. Kesimpulan | 108 |
| B. Saran | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA | 110 |
| DAFTAR TERJEMAHAN..... | 114 |
| BIOGRAFI ULAMA..... | 117 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 119 |
| RIWAYAT HIDUP | 124 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar dalam diskursus hukum Islam, merupakan salah satu ciri khas hukum perkawinan Islam. Paralel dengan permasalahan wali pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga pemberian mahar pun dengan sendirinya diperuntukkan bagi wali si perempuan, sebagai kompensasi karena ia sudah membesarkannya dan resiko akan kehilangan peran yang dimainkan si anak nantinya di rumah bapaknya. Hal inilah yang menyebabkan mahar ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya. Seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang pria, maka ia mmenjadi hak milik penuh suaminya. Karenanya, seorang suami memiliki wewenang terhadap istrinya untuk menjadikan apa saja, termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis dan menikahnya dengan pria lain serta segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan.¹

Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang harus diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam fiqh selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang

¹ Konsep Saduq Sebagai Mahar Dalam Al-Qur'an (Membaca Ulang QS. Al-Nisa [4]: 4), dalam <http://www.uin-suka.info/ejurnal>, akses 21 November 2016

sama, yaitu *ajrun, faridah, sadaq dan nihlah*. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya yang berfungsi sebagai tanda keseriusan untuk menikahi dan mencintai perempuan (calon istrinya), sebagai penghormatan kepada kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati yang mempergaulinya secara *ma'ruf*.²

Islam adalah agama yang tidak memberatkan pemeluknya, tidak terkecuali dalam perkara mahar. Islam menganjurkan bahwa mahar yang akan diberikan calon imam kepada calon isteri berupa benda berharga yang tidak harus mahal harganya, karena pada hakekatnya mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang isteri kepada calon suami.³ Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَهُ

Dari ayat di atas, betapa pentingnya mahar sehingga harus diperhatikan dalam hukum perkawinan. Ibnu Rusyd menjelaskan mahar oleh para ulama ditempatkan sebagai syarat sah perkawinan.⁵ Dari kesepakatan para ulama mahar adalah menjadi syarat sah pernikahan, madzhab Malikiyah memasukkan mahar sebagai salah satu rukun dalam pernikahan.⁶

² *Ibid.*, hlm. 108-109.

³ Slamet Riadi, *Hukum Islam Indonesia*, cet.I (jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), hlm.101

⁴ An-Nisa (4) : 4

⁵ Ibnu Rusyd, *Kitab Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, cet. II (Indonesia: DarIhya al-Kutub al-'Arabiyah), hlm.22.

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabal-Fiq 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tajiriah al-Kubra, 1969), IV: 12.

Dalam Islam tidak dijelaskan secara terang mengenai jumlah besar atau kecilnya mahar, akan tetapi besar atau kecilnya mahar harus disesuaikan dengan sepantasnya, dan sewajarnya. Rasulullah mengajarkan kepada ummatnya untuk memberikan mahar yang sewajarnya agar tidak terjadi rasa permusuhan dalam dirinya sendiri dan Rasulullah sendiri memberikan mahar kepada isteri-isterinya tidak lebih dari 12 *uqiyah*.⁷ Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

واتيتم احدا هن قنطاراً⁸

Alkisah, Rasulullah pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar berupa sebuah cincin yang terbuat dari besi, sepasang sandal dan mengajarkan al-Qur'an. Dengan demikian menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak memberatkan ummatnya untuk membayar mahar dengan jumlah besar tetapi dengan seadanya. Dalam Islam tidak diterangkan secara jelas dalam menentukan jumlah mahar, akan tetapi menganjurkan ummatnya untuk tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil.⁹

Pemberian mahar secara berlebihan atau memberatkan justru akan dilarang. Hal ini dimaksud agar tidak mempersulit mempelai laki-laki dalam memenuhi mahar dan melaksanakan perkawinannya. Mempersulit perkawinan akan berdampak negatif bagi kedua mempelai, secara sosial

⁷ Muhammad Nasrudin Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 718.

⁸ An-Nisa (4): 20

⁹ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 82.

maupun secara pribadi.¹⁰ Akan tetapi apabila calon suami mampu/memiliki harta yang banyak dianjurkan untuk memberikan mahar yang pantas.

Dalam hukum Islam di Indonesia, mahar disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan hukum materil di Pengadilan Agama sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yaitu pada KHI Pasal 30-38. Bentuk dan jenisnya mahar tercantum pada Pasal 30 KHI.¹¹ Dan kemudian dalam KHI Pasal 31 dinyatakan bahwa ditetapkan asas mahar adalah sederhana.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah wilayah Timur Indonesia yang didominasi oleh masyarakat yang berkeyakinan Kristen, sedangkan Islam hanya bagian kecil dari beberapa agama yang ada di NTT. Islam di NTT banyak dianut oleh masyarakat yang berada di pesisir pantai NTT, termasuk Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur.¹² Lamakera khususnya ataupun Kecamatan Solor Timur pada umumnya adalah daerah yang dalam sejarah perkembangan Islam, dipengaruhi oleh para pedagang dari Sumatera yang menggunakan jalur laut sebagai jalur perdagangan. Keberadaan Lamakera yang strategis dalam jalur perdagangan serta tersedianya pelabuhan alam yang aman telah menjadikan masyarakat Lamakera sebagai komunitas yang terbuka untuk menerima segala hal baru yang dibawa para pedagang yang hilir mudik tersebut.

¹⁰*Ibid., hlm. 149.*

¹¹ Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 127.

¹² Lamakera adalah sebuah perkampungan muslim yang berada di pulau Solor Kecamatan Solor Timur, kabupaten Flores Timur. Lamakera ada di paling ujung Timur pulau Solor.

Di wilayah Nusa Tenggara Timur, Lamakera lebih dikenal sebagai perkampungan Islam karena di Lamakera tidak terdapat pemeluk agama lain selain Islam yang menetap atau sebagai penduduk Lamakera. Islam sebagai sebuah sistem nilai dan sistem norma yang menjadi tonggak dasar dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Masjid menjadi tempat seluruh kegiatan keagamaan seperti *Mauludan, Isra' MI'raj, Idul Fitri, Idul Adha* dan acara keIslaman lainnya. Dilihat dari sisi pendidikan terdapat madrasah di bawah naungan Kementerian Agama seperti MI, MTS dan MA. Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh dimensi kehidupan masyarakat Lamakera berdasarkan kepada ajaran Islam, setiap tingkah laku masyarakat dihiasi ajaran Islam. Disamping itu, adat istiadat dengan Islam adalah satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, keduanya memiliki peran untuk menata pola dan sikap masyarakat Lamakera, baik yang menyangkut tingkah laku, kehidupan sosial, dan budaya.

Adat masyarakat Lamakera yang menarik untuk diketahui adalah kebiasaan dalam prosesi perkawinan, banyak runtutan yang harus dilaksanakan sebelum acara akad perkawinan. Dari berbagai proses perkawinan, mahar adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan karena ini adalah bagian yang akan menentukan jadi atau tidaknya perkawinan. Masyarakat adat Lamakera memahami bahwa mahar adalah suatu yang wajib diserahkan sebagai syarat sah karena adanya akad dan sebagian memahaminya sebagai pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami

kepada calon isteri sebagai mahar itu sendiri dan sebagian juga ongkos perkawinan serta pemenuhan perlengkapan rumah tangga.

Prosesi penetapan mahar dilaksanakan saat pelamaran, dimana wakil dari calon pengantin laki-laki (*belake*) yaitu *ana opu* mendatangi pihak calon pengantin perempuan (*berewae*). Dalam menentukan nilai mahar, wali dan keluarga terdekat dari pihak perempuan dan wali dari pihak laki-laki yang berhak memusyawarakannya. Calon mempelai perempuan tidak berhak dalam menentukan nilai mahar adat karena penetapan mahar di bawah kekuasaan orang tua wali dan kerabat terdekat. Ini disebabkan perempuan dalam konteks adat Lamakera adalah *anak suku* yang kemudian sepenuhnya menjadi milik *suku*. Jumlah besar atau kecilnya nilai jumlah mahar sangat dipengaruhi oleh status sosial, baik faktor keturunan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan (SMP, SMA, S1). Jika hasil menetapkan jumlah mahar yang besar tentu akan memberatkan bagi mempelai laki-laki dan jelas akan mempengaruhi prosesi pernikahan selanjutnya, bahkan akan menimbulkan jalan pintas bagi laki-laki dan perempuan yang sudah saling mencintai adalah dengan melakukan kawin lari, atau melakukan hal-hal negatif yang didalam syari'at Islam telah dilarang demi mewujudkan keinginan mereka untuk bersatu dalam satu ikatan perkawinan. Dalam konteks hukum adat di Lamakera, untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi maka didalam sistem perkawinan adat Lamakera atau sering disebut sistem perkawinan *Tiga Tungku*, pihak calon mempelai laki-laki bisa tetap melangsungkan pernikahan

walaupun mahar yang dibebankan atau mahar yang telah ditetapkan diluar kemampuan dirinya dan juga keluarganya.

Dalam sistem perkawinan adat Lamakera dikenal istilah perkawinan adat *potong bineng weling*, dimana perkawinan yang mahar adatnya bisa dihutang dan dilunasi atau dibayar ketika saudara perempuan (*bineng*) dari pihak laki-laki menikah. Mahar yang didapat dari perkawinan saudara perempuannya itulah yang akan digunakan untuk melunasi hutang adat pengantin laki-laki tersebut.

Dari uraian di atas, terlihat konsep Islam menganjurkan untuk nilai mahar disesuaikan dengan kemampuan mempelai, secukupnya dan meringankan nilai jumlah mahar, mahar merupakan bagian sepenuhnya atau hak sepenuhnya dari isteri dan juga merupakan kewajiban sepenuhnya dari suami sedangkan dalam konsep mahar adat *Lamaholot* pada umumnya atau pada masyarakat Lamakera khususnya jumlah mahar adalah kesepakatan 2 keluarga besar yang terwakili oleh *suku* dimana mereka berasal, dan proses pembayaran mahar yang dilimpahkan ke *suku* bukan lagi kepada calon mempelai laki-laki seorang dengan memakai mahar saudara perempuannya. Dari uraian tersebut terdapat dua perbedaan konsep yang harus diteliti lebih lanjut demi pemahaman dan kemaslahatan bersama agar kedepannya masyarakat Lamakera khususnya memahami hukum mahar, persyaratan mahar, perbedaan mahar dan persamaan mahar adat dan hukum Islam, dan cara menentukan dan melunasi mahar adat maupun mahar dalam hukum Islam ketika perkawinan. Maka dari permasalahan ini penulis beranggapan

bahwa menarik untuk menganalisis dan juga membandingkan konsep mahar adat di Lamakera dan konsep mahar dalam Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik mahar *potong bineng weling* dalam sistem perkawinan *tiga tungku* pada masyarakat Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembayaran mahar '*potong bineng weling*' dalam perkawinan adat Lamakera ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan penelitian
 - 1) Untuk menjelaskan praktek konsep mahar *potong bineng* dalam sistem perkawinan *tiga tungku* pada masyarakat Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur ?
 - 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembayaran mahar '*potong bineng weling*' dalam perkawinan adat Lamakera ?

b) Kegunaan penelitian

1) Kegunaan Teoritis

- Memberikan kontribusi dalam khasanah keislaman dan hukum adat.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih jauh tentang adat dengan hukum Islam dalam konsep mahar.

2) Kegunaan praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan, khususnya dalam mempersiapkan pernikahan (mahar) kepada masyarakat Lamakera khususnya dan pada umat Islam pada umumnya.
- memberikan solusi terhadap permasalahan mahar.
- menjadi bahan pertimbangan sebelum penetapan mahar.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan pengamatan, sudah banyak buku maupun skripsi yang membahas tentang mahar perkawinan. Akan tetapi, kajian tentang konsep mahar *potong bineng* dalam sistem perkawinan *tiga tungku* pada masyarakat Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur dan tinjauan terhadap hukum Islam masih belum ada atau masih sangat sedikit diteliti oleh para peneliti maupun antropog sebelumnya. Oleh karena

itu, penyusun mencantumkan beberapa karya yang relevan dengan kajian yang akan diteliti, diantaranya:

Hasil penelitian Fauziah Burhan, dengan judul “penetapan *Co’i Wa’a* di Desa Mata Air Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (perspektif Hukum Islam)”, dalam skripsi ini mendeskripsikan penerapan konsep mahar dalam masyarakat Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur sebagai sesuatu yang diwajibkan dalam perkawinan, selain itu membahas tentang latar belakang penerapan mahar yang didalamnya dijelaskan bahwa faktor keturunan, sosial dan pendidikan akan mempengaruhi besar atau kecilnya jumlah mahar dalam penetapan jumlah mahar. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa penetapan jumlah mahar di Desa Mata Air bukan berdasarkan *syar’i*.¹³

Hasil penelitian Nurfiyah Anwar, dengan judul “Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam”. Menjelaskan bahwa praktek mahar yang terjadi adalah Islamisasi budaya bugis dalam meminjam dan menggunakan mata uang Arab sebagai bentuk penghargaan terhadap syari’at Islam yang syarat dengan Arab. Mahar menjadi syarat sah dalam adat perkawinan masyarakat Bugis Bone. Adapun dampak dari status mahar yang dinilai tidak sah dalam perkawinan maka tidak akan berakibat tidak sahnya status perkawinan itu sendiri. Melainkan bahwa status mahar itu adalah

¹³Fauziah Burhan, *Penetapan Co’i Wa’a di Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur* (perspektif Hukum Islam), skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

menjadi hutang bagi suami kepada istrinya sampai ia melunasi kewajibannya (mahar Misil). Dalam skripsi ini menjelaskan syara' masuk menjadi salah satu konsep *panggadereng*¹⁴ yang mempengaruhi adat Bugis Bone dalam perkawinan, hal ini ditunjukkan dengan menggunakan uang. Mahar tidak menjadi halangan atas perkawinan atau menjadi hal yang membatalkan perkawinan, akan tetapi menjadi hutang bagi laki-laki yang menikahnya.

Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender karya K.H. Husein Muhammad. Buku ini menjelaskan bahwa maskawin bukanlah harga dari perempuan melainkan penghargaan atas perempuan dan tanda cinta untuk perempuan, untuk itu tidak dibenarkan untuk memberikan mahar besar karena ada ketakutan memberatkan pihak laki-laki. Dalam penentuan jumlah mahar yang diharapkan adalah kerelaan dan keridhoan Allah SWT. Mahar dapat berupa emas, perak, dan logam, menurut hanafiah bisa juga berupa hewan ternak seperti sapi, kerbau atau unta.¹⁵

Fiqh Kita di Masyarakat, karya tim penulis Taklimiyah. Buku ini menjelaskan bahwa laki-laki yang wajib membayar mahar, Mahar sunnat disebutkan dalam akad, apabila tidak disebutkan maka hukumnya makruh. Mahar tidak ada batas minimal dan maksimalnya, setiap sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) maka dapat dijadikan mahar. Mahar tidak saja

¹⁴ Sistem Panggadereng, atas lima unsur pokok, yaitu: 1. *Ade'* (Norma Masyarakat), 2. *Bicara* (Norma Hukum atau Peradilan), 3. *Rapang* (Norma perbandingan atau suri tauladan), 4. *Wari'* (Norma keseimbangan atau hukum keluarga), 5. *Sara'* (Syari'at Islam).

¹⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta:LKiS, 2001), hlm.148-150.

berupa uang, emas atau perak, tapi juga bisa menggunakan jasa yang jelas bermanfaat, seperti mengajarkan mengaji, menjahit pakaian, dan lain-lain.¹⁶

Berbeda dengan semua tulisan dan karya di atas, penelitian ini akan mengkaji mengenai praktik pelaksanaan mahar dalam perkawinan adat Lamaholot secara komprehensif khususnya kasus mahar adat *potong bineng weling* ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum adat. Karena masalah ini belum pernah diteliti dan dikaji oleh orang lain, maka penulis merasa penelitian ini layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Mahar yang dikenal dalam Islam sebagai suatu pemberian wajib yang harus dibayar suami terhadap isteri dan menjadi hak isteri, sebagai bentuk penghargaan bukan sebagai ganti rugi atau pembelian. Dalam Islam menganjurkan jumlah nilai mahar sesuai dengan kemampuan mempelai, karena dalam Islam tidak ditetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Adat istiadat juga ikut serta dalam menentukan jumlah besar kecilnya jumlah mahar, selama tidak bertentangan dengan hukum syar'i. Para ahli fiqih ada yang berpendapat merupakan rukun akad nikah dan ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah.¹⁷ Imam Malik menaruh mahar

¹⁶ Tim Penulis Taklimiyah, *Fikih Kita di Masyarakat*, (Pasuruan: Pustaka sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri), hlm.73.

¹⁷Kamal, Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 81-82

dalam posisi rukun nikah, sedangkan Imam Syafi'i hukumnya wajib.¹⁸ Dalam KHI Pasal 34 ayat (1) dipertegas tentang hukum mahar, bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitupula dalam hal mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya pernikahan.¹⁹

Dalam ensiklopedia hukum Islam dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin wanita ketika dilangsungkan akad nikah.²⁰ Definisi ini sesuai dengan realita yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada umumnya. Disamping hukum Islam yang mempunyai sifat yang tak terdapat pada hukum buatan manusia, diantaranya ialah hukum dalam Islam selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan, suasana, niat, juga 'urf.²¹ Karena itu, Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, keadaan dan adat istiadat bukan berdasarkan strata sosial wanita atau karena sebab-sebab yang lain.

Praktik mahar sebelum masa Rasulullah, mahar digunakan sebagai biaya ganti rugi atas pemeliharaan, pendidikan dan lain-lain terhadap anak perempuannya kepada orang tua. Akan tetapi pada masa Rasulullah SAW

¹⁸H.M.A. Timami, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 37-38.

¹⁹Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

²⁰ Abd, Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet, I (Jakarta: Ikctiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1042.

²¹Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet, 2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 547.

mulai berubah, dimana mahar tidak lagi menjadi hak orang tua akan tetapi menjadi milik pribadi dari seorang isteri dan ketika Rasulullah menikahkan para sahabatnya dengan mahar yang tidak mahal dan tinggi harganya asalkan bermanfaat bagi calon pengantin wanita. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan sebanyak mungkin bagi laki-laki dan perempuan jalan yang mudah dan sarana yang praktis untuk melangsungkan pernikahan, demi tercapainya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Islam adalah agama *rahmatan li al-'alamin* berusaha untuk menjawab problem-problem yang terjadi di masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. Dalam menyikapi proses penetapan jumlah dan pembayaran mahar, teks normatif baik berupa firman-firman Allah maupun hadis nabi yang sifatnya dogmatif dianggap belum penuh dalam menyelesaikan permasalahan kekinian, maka oleh karena itu diperlukan *istinbath* hukum lain diantara *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *masalah al-mursalah*, *istishab*, dan *'urf*.

Dalam mengkaji dan menganalisis praktik penetapan mahar pada masyarakat adat Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, akan menggunakan *'urf* sebagai suatu dalil hukum. *'Urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang telah sering dijumpai orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau hal-hal yang ditinggalkannya. *'Urf* juga disebut adat, sedangkan menurut istilah para ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan.

'Urf ada dua macam yaitu 'urf *sahih* dan 'urf *fasid*. 'Urf *sahih* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara', serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Sedangkan 'urf *fasid* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, akan tetapi berlawanan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.²³

'Urf pada dasarnya tidak berdiri sendiri, 'urf beriringan dengan *masalah al-mursalah*, jadi adanya 'urf harus memperhatikan kemaslahatan dari masyarakat tersebut dan wajib dijaga dan dipelihara dalam membentuk hukum dan dalam peradilan. Apabila 'urf itu *fasid* maka ia tidak wajib diperhatikan, karena apabila diperhatikan maka bertentangan dengan dalil-dalil syar'i atau membatalkan hukum syar'i. 'Urf yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui.

Hukum adat ('urf) berperan penting dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Manusia sebagai subjek di dunia hanya bisa mengaplikasikan metode hukum dan tidak dapat menciptakannya secara sepihak, sedangkan permasalahan baru selalu muncul dan harus diselesaikan juga. Hukum yang didasarkan atas 'urf dapat berubah-ubah dengan perubahan masa dan tempat. Oleh karena inilah dalam

²² Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa Moh Zuhri, cet. VII (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123-124.

²³ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta:INIS, 1998), hlm. 17.

perbedaan pendapat, fuqaha mengatakan: “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.”²⁴

Kebiasaan penetapan jumlah mahar dan pembayaran mahar yang menjadi fenomena di Desa Lamakera kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur menjadi bagian terpenting dalam perkawinan, yang apabila tidak ada kesepakatan diantara kedua pihak maka akan terjadi dampak negatif diantara kedua pihak. Masyarakat Lamakera mengartikan bahwa mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh seorang calon suami kepada calon isteri sebagai syarat disetujuinya suatu pernikahan dan termasuk ongkos pernikahan bagi keberlangsungan kehidupan berumah tangga. Tradisi mahar ini terkadang bernilai cukup besar karena adanya kesalahpahaman masyarakat dalam mengartikan mahar itu sendiri, terkadang menggabungkan antara mahar (mas kawin) dengan ongkos pernikahan (pemberian sejumlah uang kepada mempelai perempuan) dan ada juga yang memisahkan antara kedua komponen tersebut.

Mahar dan ongkos nikah adalah dua komponen yang berbeda. Mahar adalah hak preogratif dari seorang perempuan, orang tua dan keluarga tidak berhak untuk memilikinya, kecuali diberikan secara ikhlas, tanpa adanya paksaan dan tipuan, sedangkan ongkos pernikahan adalah seluruh biaya prosesi pernikahan dan pemberian sejumlah perlengkapan rumah

²⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, cet. VII (Semarang:Dina Utama, 1956), hlm.125-126.

seperti lemari, ranjang, dan lain-lain yang ditanggung oleh mempelai laki-laki.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung untuk melihat permasalahan yang diangkat. Penelitian ini dilaksanakan di desa Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, dengan melakukan observasi dan wawancara kepada para tokoh masyarakat, agama, dan pelaku pelaksanaan mahar '*potong bineng*'.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu merumuskan dengan memaparkan dan mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis. Dalam skripsi ini akan dipaparkan dan menganalisa konsep mahar adat masyarakat Lamakera. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan dalam konsep mahar adat masyarakat Lamakera, dimaksud agar penulis dapat mengetahui secara jelas dan akurat mengenai dasar penentuan jumlah mahar dan proses pembayaran mahar '*potong bineng*' dan kemudian melakukan perbandingan dengan konsep mahar dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam menganalisis konsep hukum mahar di Desa Lamakera dalam kaca mata hukum Islam dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif.²⁵ Peneliti menerangkan penelitian ini dengan menggunakan pandangan normatif kepada bagian-bagian dari mahar hukum adat Lamakera, sehingga peneliti pada akhirnya dapat menyimpulkan atas proses pembayaran mahar '*potong bineng*' di Desa Lamakera.

4. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan peneliti mengenai penelitian. Termasuk dalam bahan primer adalah wawancara dengan tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari sumber pendukung penelitian. Adapun bahan sekunder adalah buku-buku, artikel, berita online, dan bahan-bahan lainnya yang mendukung penelitian, seperti: *Ushul fiqh*, pokok-pokok Hukum Perdata, *fiqh* perempuan dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti mahar adat Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Grafika, 1990), hlm. 16.

Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur dan Hukum Islam adalah

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data melalui fenomena-fenomena yang diteliti, baik fenomena sosial, budaya, ekonomi dan agama yang ada hubungannya dengan penelitian. Dalam observasi peneliti melakukan penelitian langsung terhadap pelaku mahar adat, dan melihat secara langsung proses pembayaran mahar '*potong bineng weling*' dan mahar adat.

b. wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan sesuai dengan kepentingan penelitian. Adapun teknik penentuan informan sebagai *sample* digunakan *purposive sampling design* yakni teknik penentuan informan yang dijadikan *sample* dipilih secara sengaja.²⁶ Adapun informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan informan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur (*Openended Interview*). Dalam wawancara ini tidak menggunakan format

²⁶Soerojo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet II (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.28.

pertanyaan yang terstruktur yang harus dijawab oleh informan, peneliti melakukan wawancara dengan berdiskusi, maupun *sharing* tentang permasalahan penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan dengan situasi yang santai dan tidak formal.²⁷

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian meliputi literatur, foto-foto, data penduduk dan lain-lain. Dokumen-dokumen yang diperlukan dan telah didapatkan oleh peneliti diantaranya video yang telah di *unggah* dalam *youtube* tentang budaya pernikahan masyarakat *Lamaholot* umumnya dan masyarakat Lamakera khususnya, serta dokumen tentang kerajaan Lamakera di desa Lamakera.

6. Analisis Penelitian

Analisa penelitian adalah proses penyusunan, mengkatagorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Model analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* artinya berusaha menganalisa data yang dikumpulkan dari beberapa informan kemudian dikaitkan dengan data lainnya, sehingga ditemukan kejelasan dan jawaban atas permasalahan. Dalam menganalisa proses

²⁷Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.180.

pembayaran Mahar "*potong bineng weling*" pada pernikahan adat Lamaholot di Desa Lamakera, peneliti hendak menjelaskan secara umum mahar yang berlaku di Desa Lamakera dan cara pembayaran mahar "*potong bineng weling*" pada masyarakat Lamakera. Dan dalam Hukum Islam peneliti hendak memberikan banyak definisi maupun pendapat tentang mahar, sehingga dapat diketahui secara umum arti dari mahar, hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan atas permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar gagasan yang terdapat dalam penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka peneliti coba mengelompokkan pembahasan kedalam beberapa bab. Bab pertama, sebagai awal memuat materi permulaan mengenai penelitian yang dilaporkan, isi dari bab pertama adalah latar belakang yang memberi gambaran umum tentang penelitian yang akan dibahas, pokok masalah yang memberi penjelasan apa yang menjadi objek penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka menerangkan tentang buku-buku atau hasil penelitian yang bersangkutan dengan penelitian atau yang mendukung penelitian, kerangka teori sebagai dasar pembentukan penelitian, metode penelitian untuk memudahkan peneliti mendapatkan data dan sistematika pembahasan dibentuk agar memudahkan pembaca untuk mengetahui isi penelitian.

Bab kedua, menguraikan konsep mahar dalam Hukum Islam, meliputi dasar Hukum mahar (pengertian mahar menurut Islam dari fiqh ataupun menurut para ahli fiqh, hukum mahar dengan dalil-dalilnya) jenis mahar, dan jumlah mahar (menjelaskan tentang apa saja yang dapat dijadikan mahar, dan penetapan jumlah mahar yang dianjurkan dalam Islam), dan hikmah mahar dalam Islam.

Bab ketiga, membahas tentang konsep dan praktik mahar adat masyarakat Lamaholot di Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur. Pada bab ini juga dipaparkan data lapangan terkait gambaran umum masyarakat Lamakera diantaranya yaitu letak geografis, pendidikan, sosial dan adat. Penetapan jumlah mahar pada prosesi dalam pernikahan, latar belakang penetapan mahar, sebab dan faktor penetapan jumlah mahar.

Bab keempat merupakan analisis normatif dan yuridis terhadap proses pembayaran mahar "*potong bineng weling*" dalam perkawinan adat Lamaholot di Desa Lamakera menurut tinjauan Hukum Islam, dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan kemudian mencari solusi dalam penetapan mahar yang sesuai dengan Hukum Islam dan tidak menghilangkan pengaruh adat.

Bab kelima sebagai penutup yang merupakan bagian akhir dari pembahasan dari sebuah materi. Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. Pentingnya kesimpulan agar pembaca dapat memahami pokok

dari hasil penelitian, saran menjadi perlu dicantumkan agar penulis dapat menyempurnakan penelitiannya, dan dapat dinikmati oleh para pejuang ilmu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini, baik data yang didapat dari wawancara maupun dengan referensi terkait, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik atau proses penetapan mahar *Potong Bineng Weling* dalam tradisi perkawinan masyarakat Lamakera ditetapkan pada saat *Tobo Pitat Pae Daan* yaitu peminangan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada saat *Tobo Pitat Pae Daan* juga disepakati tentang beberapa hal di antaranya berapa jumlah mahar yang harus dibayar oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, serta jika terjadi masalah terkait ketidakmampuan keluarga laki-laki dalam memenuhi permintaan mahar dari pihak keluarga perempuan maka para ketua suku akan memusyawarahkan tentang pemecahannya lewat mahar *Potong Bineng Weling*. Hal ini dimaksudkan agar keberlangsungan pernikahan tidak mengalami hambatan dan juga yang lebih utama untuk kemaslahatan masyarakat Lamakera.
2. Menurut hukum Islam, proses penetapan mahar *Potong Bineng Weling* yang dilakukan oleh masyarakat Lamakera sah atau diperbolehkan, karena proses tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam kasus mahar ini, hukum Islam lebih memosisikan dirinya sebagai *term of*

reference dari kerangka acuan yang lebih bersifat normatif, yaitu hanya menentukan hukum mahar, akan tetapi dalam pelaksanaannya adat atau tradisi itulah yang menjadi acuan bagi masyarakat, hal ini disebabkan hukum Islam sendiri tidak mengatur secara detil mengenai bentuk, jumlah dan mekanisme pelaksanaan mahar. Bahkan secara normatif, hukum Islam (merujuk pada pandangan mazhab arba'ah) malah menjustifikasi ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dari segi tujuannya, penentuan mahar dan mekanismenya sudah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Islam. Namun, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan anjuran hukum Islam yaitu dari segi bentuk, jumlah dan proses pembayaran yang sangat memberatkan pihak laki-laki. Padahal, dalam Islam sangat dianjurkan adanya asas kesederhanaan dan kemudahan dalam menetapkan mahar tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dipandang perlu untuk membahas pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat dan juga ketua adat atau suku mengadakan kajian ulang mengenai praktik penetapan mahar yang sudah lekat dan mendarah daging dalam pandangan masyarakat, sebagai sebuah ketentuan yang dianggap telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Peran aktif para ulama, tokoh masyarakat dan juga ketua adat

atau suku sangat penting dalam melakukan pembaharuan ini, sehingga mudah diterima oleh masyarakat.

2. Para pemuda dan masyarakat umum hendaknya memperkaya pengetahuan keagamaan, dengan tidak hanya mengkaji isu-isu kontemporer tetapi juga hal-hal yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat sehingga tidak hanya mengikuti suatu tatanan yang sudah ada tanpa mengetahui dasar hukumnya, dapat menemukan mana adat yang dapat dilestarikan dan mana yang tidak, sehingga dapat menjadi penerus agama yang dapat membangun kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabal-Fiq 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tajiriah al-Kubra, 1969), IV: 12
- Abdus Sahar KS, "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Lamakera", Thesis Sarjana Pendidikan, (Kupang: Univ. Nusa Cendana, 1981),
- Abd al Wahhab al Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: al-Dar al-Kuwaytiyyah, 1968),
- Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa Moh Zuhri, cet. VII (Semarang: Dina Utama, 1994),
- Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*, (Yogyakarta: PP al-Munawwir, 1984),
- Abd, Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet, I (Jakarta: Ikctiar Baru Van Hoeve, 1996),
- Abu Daud, 2114 dan Tarmidzi 1145) Fikih Manhaji Dr. Musthafa al-Bugha, Alih bahasa Misran, Jakarta: Darul Uswah Yogya, 2012 jilid 1.
- Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),
- Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983),
- Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia),
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Grafika, 1990),
- Boedini Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia),
- Cahyadi Takriawan, *Dijalan Dakwah Aku Menikah*, cet III (Talenta Media: 2003),

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004),

Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009),

Fauziah Burhan, *Penetapan Co'i Wa'a di Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur* (perspektif Hukum Islam), skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Forum Kajian Kitab Kuning, "*Wajah Baru Relasi Suami Istri*", cet II (Yogyakarta: Lkis, 2003),

H.M.A. Timami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Husein Muhammad, *Fikih Perempuan, "Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender"*, cet VI (Yogyakarta: Lkis, 2012),

H.R Bukhari, no. 4741 dan Muslim, no. 1425, Abdullah Al Bassam, Alih bahasa Umar Mujtahid, *Kitab Fikih Hadist Bukhari-Muslim*", Cet I (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013) Hadist-311,

H.M.A Tamimi, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, cet II (Jakarta: Raja Grafindo, 2010),

Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010),

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001),

Ibnu Rusyd, *Kitab Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, cet. II (Indonesia: DarIhya al-Kutub al-'Arabiyah)

Kamal, Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978),

M.A. Timami, *Fikih Munakahat "Kajian Fikih Lengkap"*, cet II, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010),

- M Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, cet I (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995),
- Muhammad Nasrudin Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009),
- Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998),
- Riadi Slamet, *Hukum Islam Indonesia*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993),
- Tim Penulis Taklimiyah, *Fikih Kita di Masyarakat*, (Pasuruan: Pustaka sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri),
- Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet, 2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001),
- Soerojo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet II (Jakarta: UI Press, 1986),
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Yusuf Qardhawi, alih bahasa As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid I (Jakarta: Gema Insani, 1995),
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia dan Tazafa, 2005),
- Muhammad Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, cet I (Bandung: IBS, 1995),
- Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia),
- H.M.A Tamimi, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, cet II (Jakarta: Raja Grafindo, 2010),
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Alih bahasa Khalifaturrahman, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2013). H. R. Abu Daud, no. 1064,

- Ibnu Hajar al-Asqalani, Alih Bahasa Khalifaturrahman “*Kitab Bulughul Maram*”,
(Jakarta: Gema Insani, 2013), H. R. Muslim, no. 1057,
- M.A. Tamimi, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap, Cet II* (Jakarta: Raja
Grafindo, 2010),
- M.A. Tinami, “*Fiqih Munakahat*” *Kajian Fikih Lengkap*, cet II (Jakarta: Rajawali
Pers, 2013),
- M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman
Kontemporer*, (Bandung; Mizan, 2000),
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*,
(Bandung: Al-Ma’arif, 1986),
- Ma’ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008),
- Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *al-Madkhal ‘ala al-Fiqh al-‘Am*, (Beirut: Daar al-Fikr,
Jilid II, 1968),
- Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Masykur
A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, cet I (Jakarta: Lentera
Basritama, 1996),.
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, Cet I (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2003),
- Nurchalis mazid, *Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang
Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodern*, Cet.II (Jakarta:
Paramadina, 1992),
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi*, Cet. VIII (Bandung:
Mizan, 1998),
- Kamal Muchtar, *Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1974),
- M.A. Tamimi, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, cet II (Jakarta:
Raja Grafindo, 2010),
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam*, cet v (Jakarta: UI press, 1986),
- Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, VII: 250.
- Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*,

<http://azufa.wordpress.com/2012/04/04/sejarah-mahar-dalam-perkawinan-islam/.com>, diakses, 26 januari 2017

<http://azufa.wordpress.com/2012/04/04/sejarah-mahar-dalam-perkawinan-islam/.com>, diakses, 26 januari 2017

Konsep Saduq Sebagai Mahar Dalam Al-Qur'an (Membaca Ulang QS. Al-Nisa [4]: 4), dalam <http://www.uin-suka.info/ejurnal>, akses 21 November 2016



BIOGRAFI ULAMA

- Abu Hanifah, Imam

Abu Hanifah an-nu'man Ibnu Tsabit (80-150 H) sebagai pendiri mazhab Hanafi adalah Imam mazhab yang paling banyak menggunakan akal (rasio) dan kurang menggunakan hadist Nabi Muhammad SAW. Sikap semacam ini paling tidak dikarenakan ia seorang keturunan Persia dan bukan keturunan Arab, tempat tinggalnya (Irak) yaitu daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban serta jauh dari pusat informasi hadist Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itulah ia terkenal sebagai seorang nasionalis (*ahl ar-Ra'yu*) secara teoritis sistem ijtihadnya berurutan berdasarkan kepada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, dan *'Urf*. Diantara guru yang mempengaruhi jalan pikirannya adalah Hammad Ibn Abi Sulaiman.

- Abu Daud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibn Al-Asy'as al-Azli al-Sijistani.

Beliau dilahirkan di perkampungan Sijistan dekat basrah. Untuk mendalami ilmu beliau pergi ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Iran, dan Khurasan. Beliau menyusun kitab As-Sunan yang lebih terkenal dengan sebutan Sunan Abi Daud, yang merupakan kumpulan hadis hukum yang disusun menurut tertib kitab fikih.

- Ibnu Majah

Imam Ibnu Majah adalah nama nenek moyang yang berasal dari kota Qazwin, salah satu kota di Iran. Nama lengkap Imam hadis yang terkenal

dengan sebutan nenek moyang ini ialah: Abu ‘Abdillah bin Yazid Ibnu Majah. Beliau lahir di Qazwin pada tahun 207 H/887 M.

Beliau menyusun kitab sunan yang kemudian terkenal dengan nama sunan Ibnu Majah. Dalam sunan ini banyak terdapat hadis dha’if, bahkan tidak sedikit hadis yang munkar. Oleh karenanya, banyak ulama yang memandang bahwa kitab ini tidak termasuk pokok kelima dalam rangkaian kutub as-Sittah, melainkan Muwatta Imam Malik.

- Malik, Imam

Nama lengkap beliau adalah Abu ‘Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amir bin ‘Amr bin Haris bin Gairan bin Kutail bin ‘Amr bin Haris Asbahi. Lahir di Madinah pada tahun 94 H/716M, wafat di Madinah 179H/795M. Beliau adalah seorang ahli hadis, ahli fikih, mujtahid, dan pendiri mazhab Maliki. Karya beliau yang monumental adalah kitab *al-Muwatta*. Ada beberapa kitab yang dihubungkan dengan Imam Malik antara lain yaitu: *al-Mudawwanah al-Kubra* adalah merupakan kitab catatan muridnya yaitu ‘Abdus Salam bin Sa’id at-Tamukhi yang berisi jawaban-jawaban Imam Malik terhadap berbagai pertanyaan masyarakat.

- Asy-Syafi’i, Imam

Nama lengkap beliau Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idris asy-Sya’fi’i. Dilahirkan di Gaza Palistina pada tahun 767M/150H, wafat di kairo Mesir pada 20 Januari 820M/204H.

Beliau adalah seorang mujtahid besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir, ahli fiqh, sserta terkenal sebagai penyusun pertama kitab usul fiqh,

dan pendiri madzhab Syafi'i. Diantara karya beliau adalah ar-Risalah, al-Qiyas, Ibtal al-Ihtihsan, al-Ikhtilaf al-Hadis, dan al-Umm.

- At-Tirmidzi, Imam

Nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Muhammad 'Isa berasal dari desa Tirmizi di tepi sungai Jiha di Bukhar, beliau lahir tahun 200 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau seorang ahli hadis dan juga penulis terkenal dimana karyanya dapat dijadikan rujukan dan pegangan dalam pengambilan suatu keputusan, meskipun tingkatannya di bawah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.

- Sayid as-Sabiq

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihami dan Husna Ali Azeb lahir pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayid Sabiq menerima pendidikan pertama di Kuttab kemudian memasuki perguruan al-Azhardan menyelesaikan tingkat ibtdaiyyah hingga tingkat kejuruan dengan memperoleh asy-Syahadah al-'Alimiyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) setingkat ijazah dokter. Diantara karya monumentalnya adalah *fiqh as-sunnah* (fiqh berdasarkan sunnah Nabi).



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN : SOLOR TIMUR
DESA : MOTONWUTUN

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : Pemdes.MW.140/521/PEM/2016

Membaca : Surat Keterangan / Rekomendasi BKBP.
070/275/Sekret/2016. Tanggal 09 Desember 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Menerangkan :**KETERANGAN HASIL PENELITIAN**.....

Nama : **MASYRUDIN SYARIF**
N I M : 10350056
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan penelitian di Desa Motonwutun (Lamakera) - Kec. Solor Timur - Kab. Flores Timur - Prov. Nusa Tenggara Timur selama 2 (dua) minggu dengan judul penelitian :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMBAYARAN MAHAR POTONG
BINENG WELING DALAM PERKAWINAN ADAT LAMAHOLOT”**

(Studi Kasus di Desa Lamakera-Kec. Solor Timur-Kab. Flores Timur-Prov. NTT)

Dengan demikian, surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Motonwutun, 14 Desember 2016

Kepala Desa Motonwutun



HAMKA K. SONGGE

Tembusan :

1. Camat Solor Timur di Menanga
2. Ketua BPD Desa Motonwutun di Motonwutun
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Ile Nepo Telp. (0383) 21014, Fax (0383) 21994
L A R A N T U K A - 86218

SURAT KETERANGAN

NOMOR : BKBP. 070 / 238 / Sekret / 2016

Membaca : Surat Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur, Nomor :Kec.ST.070/447/151/Pem/2016 Tanggal: 15 Desember 2016 Perihal; Surat Keterangan Selesai Penelitian.

Memperhatikan : Surat Keterangan / Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur Nomor : BKBP.070/275/Sekret/2016, Tanggal; 09 Desember 2016.

Menerangkan :

N a m a : **MASYRUDIN SYARIF**

N I M : **10350056**

Pekerjaan : **Mahasiswa.**

1. Telah selesai mengadakan Penelitian di Desa Motonwutun Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur, dengan Judul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMBAYARAN MAHAR POTONG BINENG WELING DALAM PERKAWINAN ADAT LAMAHOLOT"**.
2. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Larantuka, 15 Desember 2016

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Flores Timur,



ANDREAS KEWA AMAN, SH
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 19641110 199303 1 016

Tembusan :

1. Penjabat Bupati Flores Timur di Larantuka (sebagai laporan).
2. Kepala KPPTSP Prov. NTT di Kupang.

CURRICULUM VITAE

Nama : Masyrudin Syarif

TTL : Kupang/ 19 Maret 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tinggi : 169 cm

Berat : 62 Kg

Alamat Asal : Jalan Ikan Kombong kampung Maleset Kelurahan

Namosain Rt:18 Rw:06 Alak Kupang

Alamat jogja : Jalan Kalirang km 13,5 Griya Perwita Wisata Sleman

No. Hp / Email : 085235952329 / ozil_song@yahoo.com



RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. MIS Fathul Mubin Namosain Tahun 2002
2. Mts Negeri Kupang Tahun 2005
3. MAN Kupang Tahun 2008
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota UKM Olahraga UIN SUKA
2. Sie. Bidang Keolahragaan AMALY (2010-2012)
3. Sie. Bidang Kerohanian IKMASY (2011-2013)